



## Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam Wilayah Kab. Konawe Selatan

Hidayat Tri Atmojo<sup>1</sup>, Asni<sup>2</sup> dan Asrianto Zainal<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

<sup>3</sup> Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: atmojohidayat@gmail.com<sup>1</sup>, asni.azrai@yahoo.co.id<sup>2</sup>, asrianto@gmail.com<sup>3</sup>

### ARTICLE INFO

#### *Article History :*

Received : 09-08-2012

Accepted : 08-09-2021

Published : 31-09-2021

#### *Keywords :*

*Implementasi, Perda, Hewan Ternak*

©2021 Qaimuddin.

All rights reserved

### ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam berternak, tetapi tujuan tersebut belum tercapai di Kecamatan Palangga Selatan karena hewan ternak sebagian besar masih berkeliaran, dan melanggar Perda No 3 Tahun 2016. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Palangga Selatan, apa saja kendala-kendala dalam proses implementasi Perda No 3 Tahun 2016 di Kecamatan Palangga selatan dan bagaimana solusi pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2016 di Kecamatan Palangga Selatan . Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Palangga selatan, mengetahui kendala-kendala dalam proses pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2016 di Kecamatan Palangga selatan, dan untuk mengetahui solusi pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2016 di Kecamatan Palangga selatan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif

---

Empiris, yang menggunakan pendekatan Statute Approach dan Sosiologis Hukum, penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Palangga Selatan. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan serta metode penelitan lapangan, kemudian data diolah melalui reduksi data, display data, dan verifikasi data, serta dalam pengecekan keabsahan data menggunakan metode triangulasi.

Hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan belum terimplementasi dengan maksimal di Kecamatan Palangga Selatan. Kendala dalam proses pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Palangga selatan, adalah masalah sistem hukum yang belum bekerja dengan optimal. Solusi dalam pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Palangga Selatan, yaitu dengan mengoptimalkan kinerja dari sistem hukum, baik dari struktur, substansi, dan budaya hukum untuk dapat bekerja dan saling bersinergi dengan optimal dalam proses implementasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan di Kecamatan Palangga Selatan..

---

## A. Pendahuluan

Perda Konsel No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, telah berisi ketentuan-ketentuan tentang kewajiban bagi pemilik hewan ternak agar menjaga ternaknya dengan baik, supaya tidak berkeliaran dan larangan bagi pemilik hewan ternak untuk tidak melepas ternaknya ditempat-tempat umum yang dapat menimbulkan kerusakan. Perda ini juga berisi ketentuan penertiban hewan ternak yang berkeliaran, di tempat-tempat umum dalam daerah Konsel, akan di tertibkan oleh tim penertiban hewan ternak yang disebutkan dalam Perda ini, namun kenyataan yang ada di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan Perda tersebut.

Hewan ternak banyak berkeliaran di Kabupaten Konawe Selatan, termasuk dalam Kecamatan Palangga Selatan. Kecamatan Palangga selatan terdiri dari

sembilan Desa, dan satu Kelurahan yaitu, Desa Lakara, Ulu Lakara, Waturapa, Lalowua, Koeono, Watumbhoti, Parasi, Mondoe, dan Desa Wawowonua, serta Kelurahan Amondo. Jenis ternak yang dipelihara di Kecamatan Palangga Selatan dibedakan menjadi ternak besar dan ternak kecil, Jumlah ternak besar seperti sapi berjumlah 2.986 ekor,<sup>1</sup> sedangkan ternak kecil seperti kambing berjumlah 692 ekor.

Hewan ternak di Kecamatan Palangga Selatan banyak yang berkeliaran di tempat-tempat umum, yang dilarang dalam ketentuan Perda ini, seperti di jalan raya, ruang terbuka hijau, lapangan olah raga, pertamanan, pekarangan rumah, dan tempat umum lainnya, yang ada di Desa Ulu Lakara, Lakara, Lalowua, Koeono, Watumbhoti, Parasi, Mondoe, dan Desa Wawowonua, serta Kelurahan Amondo, yang tidak ditertibkan.

Masyarakat dalam Kecamatan Palangga selatan, masih melakukan tindakan-tindakan sendiri dalam menertibkan hewan ternak yang berkeliaran, yang tidak sesuai dengan Perda ini yang berakibat banyak menimbulkan kerugian dalam masyarakat, khususnya masyarakat peternak. Pada tahun 2018 ada beberapa ternak yang mati karena racun, seperti sapi milik bapak Suardi, Muftar, Idris, dan jumain, masing-masing satu ekor yang berada di Desa Lalouwa, serta dalam Kelurahan Amondo, sapi milik bapak Nacong satu ekor sapi. Berdasarkan permasalahan tersebut, calon peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan ( Studi Kasus di Kecamatan Palangga Selatan) .

## **B. Metode Penelitian**

penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan gabungan dari dua jenis penelitian, yaitu penelitian normatif yang meletakkan hukum sebagai bangunan norma serta penambahan unsur-unsur penelitian hukum empiris yang memaparkan konteks hukum yang telah diterapkan dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif empiris akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan Perda.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Konseil, *Kecamatan Palangga Selatan Dalam Angka 2018*, (Kendari : Metro Graphia, 2018), h. 128

### C. Hasil Penelitian

Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, merupakan suatu hal yang sangat penting di Kabupaten Konawe Selatan, khususnya di Palangga Selatan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan salah satunya adalah asas kejelasan tujuan. Asas kejelasan tujuan menerangkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.<sup>2</sup>

Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, memilik tujuan agar peternak dapat menjaga ternaknya dengan baik, supaya tidak merugikan orang lain dan dapat menciptakan ketertiban dalam berternak, sebagaimana kewajiban bagi peternak yang terdapat pada Pasal 5 yaitu :

#### Pasal lima (5)

1. Pemilik hewan ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliraran.
2. Lokasi kandang atau tempat mengikat hewan ternak sebagaimana ayat (1), harus jauh dari :
  - a. Pemukiman penduduk;
  - b. Rumah ibadah;
  - c. Tempat pendidikan;
  - d. Sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
  - e. Pasar-pasar;
  - f. Terminal;
  - g. Fasilitas umum dan fasilitas milik pemerintah dan;
  - h. Tempat-tempat keramaian lainnya.
3. Dalam hal kandang dan tempat mengikat hewan ternak dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah setempat.

---

<sup>2</sup> Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain, *Legislative Drafting*, ( Cetakan Ke-3 ; Jawa Timur : Sastra Press, 2016), h.35

4. Dalam hal persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.<sup>3</sup>

Pasal 5 mengatur tentang kewajiban bagi para peternak, agar ternaknya di pelihara dengan baik dan diamankan dalam kandang. Keadaan yang terjadi masyarakat yang mengusahakan ternak di Kecamatan Palangga selatan tidak menjalankannya dengan baik, sebab sebagian besar ternak berkeliaran bebas atau tanpa pengawasan dari pemilik ternak yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1). Markus Beteng sebagai petugas kepala peternakan Kecamatan Palangga selatan mengungkapkan bahwa :

Rata di sepuluh desa dalam Kecamatan Palangga Selatan masih meliarkan ternaknya. Ada mereka yang memiliki banyak hewan ternak baru melakukan sistim kandangnisasi atau menyediakan ranc untuk ternaknya tapi, yang kebanyakan masih meliarkan ternaknya karena sudah menjadi kebiasaan bagi mereka.<sup>4</sup>

Jumlah peternak baik ternak kecil dan besar di Palangga Selatan adalah 476 peternak, dan peternak yang meliarkan ternaknya berjumlah 351 peternak, diseluruh Kecamatan Palangga Selatan dan peternak yang sudah melakukan sistem talinisasi atau kandangnisasi berjumlah 125 peternak, namun peternak ini juga tidak melaksanakan ketentuan Perda ini, yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Perda No 3 Tahun 2016, yang berkaitan dengan tempat mengikat atau kandang yang harus jauh dari tempat-tempat umum dan jika berlokasi dekat dengan tempat-tempat umum maka harus mendapat persetujuan tetangga dan diketahui Lurah setempat dan dituangkan dalam berita acara yang dijelaskan dalam pasal ini, namun semua itu belum dilaksanakan dengan baik oleh peternak. Dalam pasal selanjutnya, yaitu Pasal 6 Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, berisikan tentang larangan bagi pemilik ternak yaitu :

Pasal enam (6)

Dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan pemilik ternak dilarang :

- a. Melepas/mengembalikan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;

---

<sup>3</sup> Pasal 5 Perda Konsel No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan

<sup>4</sup> Markus Beteng, (Petugas Kepala Peternakan Palangga Selatan, wawancara pada tanggal 5 Maret 2019)

- b. Melepas/menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olah raga, dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
- c. Melepas ternak sehingga berkeliaran didalam kota, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lain yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.<sup>5</sup>

Pasal 6 di atas berisi tentang larangan bagi pemilik ternak, yang menjelaskan bahwa Perda ini bertujuan agar peternak dapat berternak dengan baik, serta sesuai ketentuan yang ada dan tidak menimbulkan kerusakan serta merugikan masyarakat dengan cara melepas atau meliarkan ternaknya ditempat-tempat umum seperti yang terdapat dalam Pasal 6 ini. Keadaan yang ada di Kecamatan Palangga Selatan, yang terdiri dari Sembilan desa dan astu kelurahan, masyarakat yang berternak sebagian besar masih meliarkan atau melepas ternaknya di tempat-tempat umum yang dilarang dalam Pasal 6, berikut keterangan dari Ibu Hasriani selaku Kepala Desa Watumbhoti, salah satu desa di Kecamatan Palangga Selatan, menerangkan bahwa sebagian besar petrnak di desanya masih melepas ternaknya di tempat-tempat umum yang dapat membuat permasalahan dan melanggar ketentuan dari Perda No 3 Tahun 2016 Pasal 6, berikut keterangannya:

Cara berternaknya memang dilepas ( tempat-tempat umum) sehingga banyak kejadian yang terjadi misalnya, sapinya diracun dan cara penyelesaiannya kesepakatan keduabelah pihak saja, antara yang punya kebun atau pihak yang dirugikan dengan pemilik sapi atau ternak.<sup>6</sup>

keadaan ini memperlihatkan bahwa implementasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, di Palangga Selatan belum terimplementasi dengan maksimal. Artinya asas kejelasan tujuan yang diatur dalam Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak terimplementasikan dengan baik, karena tujuan dalam menciptakan ketertiban dalam berternak belum tercapai, walaupun sudah ditetapkannya Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

---

<sup>5</sup> Pasal 6 Perda Konsel No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan

<sup>6</sup> Hasrani, (Kepala Desa Watumbhoti, wawancara pada tanggal 7 Maret 2019 )

Berdasarkan hasil penelitian dengan observasi langsung di lapangan dan dengan wawancara dengan Tim Penertiban hewan ternak, sebagaimana yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati No 40 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, atau aturan khususnya yang merupakan turunan dari Perda No 3 ini, baik dari Satpol PP Konawe Selatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, unsur Kepolisian, Pemerintah Kecamatan Palangga Selatan, yang bertugas mengimplementasikan Perda ini, mendapatkan data bahwa Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan belum terimplementasi dengan maksimal di Palangga Selatan dan Kabupaten Konawe Selatan secara umum.

Hasil wawancara dengan Bapak Arif Abdul Wahid, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Satpol PP Konawe selatan, menerangkan bahwa:

Implementasinya Perda No 3 Tahun 2016 ini sudah berjalan, dan ada 4 ekor sapi yang ditangkap atau ditertibkan pada tahun lalu di area perkantoran Andoolo saja, 2018 lalu sudah dijual dan uang hasil penjualan sapi tersebut masuk ke kas daerah.<sup>7</sup>

Keterangan di atas menunjukkan Perda No 3 tahun 2016 ini belum terimplementasi dengan maksimal di Kecamatan Palangga selatan, berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh bapak Arif Abdul Wahid, bahwa Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, baru dijalankan di sekitar area perkantoran Andoolo. Hewan ternak hasil penertibannya adalah 4 ekor sapi, ini menggambarkan implementasi Perda ini, belum diimplementasikan dengan baik mengingat masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di tempat-tempat umum di Palangga selatan dan secara umum di Konawe Selatan . Data wawancara berikutnya memperkuat data sebelumnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Markus Beteng, Petugas Kepala Peternakan Palangga Selatan, yang merupakan salah satu tim penertiban hewan ternak menerangkan :

Implementasinya Perda No 3 Tahun 2016 ini memang belum berjalan di Palangga Selatan, karena memang selain dari segi sosialisasi dari Perbub No 40 yang belum merata sehingga para tim belum bisa berbuat banyak, juga para tokoh masyarakat yang ada di desa belum mengimplementasikannya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Arif Abdul Wahid, (Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Konawe selatan, wawancara pada tanggal 18 Februari 2019)

<sup>8</sup> Markus Beteng, (Petugas Kepala Peternakan Palangga Selatan, wawancara pada tanggal 5 Maret 2019)

Keteranagn dari Bapak Markus Beteng menggambarkan situasi dari implementasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, di Palangga Selatan belum berjalan dengan maksimal. Masyarakat Palangga Selatan masih meliarkan ternaknya dan para tokoh masyarakat yang ada di Desa belum bisa mengimplementasikan Perda ini atau ikut berkontribusi, yang berakibat tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam berternak belum tercapai.

Wawancara selanjutnya dengan unsur kepolisian dan Pemerintah Kecamatan Palangga Selatan, juga menerangkan hal yang sama berkaitan dengan implementasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, bahwa Perda ini memang belum diimplementasikan dengan maksimal, di Palangga Sealatan berikut hasil wawancara :

Bapak Bripka Amrin, Ps Kanitreskri Polsek Palangga Selatan menyatakan :  
Implementasinya Perda No 3 Tahun 2016 di Palangga Selatan dari kami pihak Kepolisian kami belum melakukan penindakan, kami hanya sebatas mensosialisasikan. Perda No 3 Tahun 2016 ini masih bersifat umum dan perlu aturan khususnya lagi yaitu Perbub yang sebagaimana dijelaskan dalam beberapa pasal dalam Perda ini. Misalnya tentang uang tebusan, juga berkaitan dengan tim penertiban hewan ternak yang masih belum jelas dalam perda ini nah, perbub itu sampai sekarang belum ada sama kita kalau Perdanya sudah ada tapi kan ini hanya bersifat umum, yang khusus belum ada sama kita, jadi kita pihak kepolisian masih sebatas sosialisasi dan himbuan saja kepada masyarakat agar sapinya itu diikat atau dikandangan, agar tidak mengganggu orang lain.<sup>9</sup>

Bapak Tamrin, Kasi Pemberdayaan dan Kesra Kec. Palangga Selatan menyatakan bahwa :

Implementasinya Perda No 3 Tahun 2016 di Palangga Selatan belum, implementasinya belum, tapi Perda ini sudah disosialisasikan ke seluruh Desa di Kecamatan Palangga Selatan jadi tingkat kesadaran masyarakat, akan Perda ini yang kurang kepatuhan akan hukum, ini sebenarnya masalahnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Bripka Amrin, (Ps Kanitreskrim PolsekS Palangga Selatan, wawancara pada tanggal 8 Maret 2019)

<sup>10</sup> Tamrin, (Kasi Pemberdayaan dan Kesra Kec. Palangga Selatan, wawancara pada tanggal 5 Maret 2019)



Keterangan dari Tim Penertiban hewan ternak di atas, baik dari pihak Satpol PP, Dinas Peternakan Kabupaten Konsel, Polsek Palangga Selatan dan Pemerintah Kecamatan Palangga Selatan, menggambarkan bahwa implemtasi Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, belum berjalan dengan maksimal di Palangga Selatan, karena dari struktur hukum atau aparat penegak hukum dalam hal ini para Tim Penertiban hewan ternak belum bertindak secara maksimal, sehingga mengakibatkan situasi ketertiban dalam berternak yang diinginkan dalam Perda No 3 Tahun 2016 belum tercapai karena masih banyak ternak yang berkeliaran yang tidak ditertibkan dan mengganggu masyatrakat umum.

Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, harus dibuat dan dijalankan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, seperti asas dapat dilaksanakan, dan kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang terdapat pada Pasal 5 huruf (d) dan (e) dalam undang-undang ini.

Asas dapat dilaksanakan memberikan kosekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dapat dilaksanakan, sehingga jika Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, sudah dilaksanakan akan dapat menimbulkan manfaat dalam kehidupan masyarakat, dan asas selanjutnya yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan akan secara otomatis terlaksana. Sehingga Perda ini, bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dalam berternak, di Palangga Selatan khususnya dan diseluruh Kabupaten Konawe Selatan secara umum. Karena Perda No 3 Tahun 2016, belum terimplementasi secara maksimal, maka asas dapat dilaksanakan dan kedayagunaan dan kehasilgunaan juga belum terlaksana dengan baik, sehingga belum menimbulkan manfaat dalam kehidupan masyarakat, dan Permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh ternak yang berkeliaran, masih terjadi di Palangga Selatan.

Permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh ternak yang berkeliaran, karena belum terimplementasinya dengan maksimal Perda No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan,

---

seperti merusak tanaman masyarakat, mengganggu pengguna jalan, merusak taman-taman, masuk di area perkantoran, merusak area ruang terbuka hijau dan persoalan lainnya, masih saja terjadi, sebab ternak tersebut belum ditertibkan, oleh tim penertiban hewan ternak dan para peternak, masih belum patuh terhadap aturan yang ada pada Perda ini, yang terdapat dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) pemilik hewan ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas/berkeliaran.<sup>11</sup>

Hasil wawancara dengan pemerintah desa dan juga para masyarakat di Palangga Selatan, menunjukkan masih banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh ternak yang berkeliaran. Berdasarkan hasil wawancara oleh Pemerintah Desa Ulu Lakara, bapak Saiful Arif, (Sekertaris Desa Ulu Lakara) menerangkan :

Tahun lalu ada kecelakaan di depan karena menabrak ternak yang berkeliaran, orang Bombana pak Bahar namanya, selain itu juga pada tahun lalu 2018 terdapat 10 ekor sapi mati karena racun, sebab sudah merugikan orang lain dan merusak tanaman, memang masyarakat peternaknya yang harus sadar.<sup>12</sup>

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Koeono, dengan bapak Aswan, juga memaparkan hal yang senada, dimana masih terdapat berbagai permasalahan akibat hewan ternak yang berkeliaran, yaitu :

Dari dulu memang seperti ini kalau kemarau mereka melepasnya dan kalau musim hujan mereka mengikatnya, tapi karena kebiasaan dan para peternak merasa senang maka mereka meliarkannya walaupun ini banyak permasalahan yang ada akibat ternaknya makan tanaman orang lain, akhirnya di racun, di tombak bahkan ada yang di curi juga.<sup>13</sup>

Keadaan ini menggambarkan bahwa implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, di Palangga Selatan belum terimplemantasi dengan baik, yang disebabkan struktur hukum dalam hal ini adalah Tim Penertiban hewan ternak belum bisa bertindak secara maksimal, dalam mengimplementasikan Perda ini, dan masyarakat

---

<sup>11</sup> Pasal 5 ayat (1) Perda Konsel No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan

<sup>12</sup> Saiful Arif, (Sekertaris Desa Ulu Lakara, wawancara pada tanggal 7 Maret 2019 )

<sup>13</sup> Aswan, ( masyarakat Desa Koeono, wawancara pada tanggal 7 Maret 2019)

peternak masih meliarkan ternaknya, sehingga kejadian atau permasalahan yang diakibatkan oleh hewan ternak yang berkeliaran masih saja terjadi. Sehingga Perda ini belum memiliki dampak dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam menciptakan sistem peternakan yang tertib dan teratur belum dapat terlaksana di Palangga Selatan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakuak, maka yang menjadi kesimpulan pada penelitian kali ini adalah bahawa implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, di Palangga Selatan belum diimplementasikan dengan maksimal.

Kendala-kendala dalam proses implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, di Palangga Selatan yaitu, masalah sistem hukum yang tidak berkerja dengan maksimal, yaitu struktur, subtansi dan budaya hukum.

Solusi pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2016 di Kecamatan Palangga Selatan, yaitu dengan memaksimalkan kerja dari berbagai unsur sitem hukum, baik struktur, subtansi, dan budaya hukum. Ketiga kompenen sisitem hukum ini merupakan bagian faktor-faktor hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Jika ketiga sub-sub sistim ini dapat berkerja dengan baik dan saling bersinergi maka, tujuan dari hukum yang sebenarnya yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan akan bisa tercapai dengan maksimal..

#### **Daftar Pustaka**

- Achmad, Yulianto, dan Fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta : Putaka Pelajar, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke- 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ahmad, Mustain. "Implementasi Manajemen Supervisi Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam SMP 2 Bae Kudus Tahun 2016" <http://eprints.satiinkudus.ac.id> (23 Oktober 2018).
- Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ke- 2, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013.

- Ashary, Muammad, Tahir, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Cetakan ke- 1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Konsel, *Kecamatan Palangga Selatan dalam angka 2018*, Kendari : Metro Graphia, 2018.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Cet ke- 2, Jakarta : Prenada Media Group, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-3, Jakarta : Balai Pustaka , 2005.
- Departemen Agama RI, *Al- Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan Tejemahnya*, Cetakan Ke- 1, Bandung : CV Penerbit J-Art.
- Fauzan, Erik, Muhammad, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ke-1, Malang : Setara Press, 2017.
- Firdaus, Buyung, Yamin, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Pohuwato*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2014.
- Friedman, Laurence, m, *Sistim Hukum*, Cetakan Ke- 5, Bandung : Nusa media, 2013.
- Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Cetakan Ke-4, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Ke-1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Md, Mohammad, Mahfud, *Politik Hukum Indonesia*, Cetakan Ke- 6, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2014.
- Pera, Peti, *Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Berkaki Empat*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Palembang, 2016.
- Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
- Rahayu, Ani, Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinnya*, Cetakan Ke-1, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018.
- Redi, Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang –Undangan*, Cetakan Ke-1, Jakarta Timur : Sinar Grafka, 2018.

- Reza, Mohammad, *Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala*, Volume 4, Nomer 6, 2016.
- Saifulanam. "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dalam Penelitian Hukum" <http://www.saplax.top> (8 Januari 2019).
- Satria, Ase. "Definisi Implementasi dan Teori Implementasi oleh Para Ahli didalam Sebuah Kebijakan" <http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-Implementasi-dan-teori.html> (2 November 2018).
- Setiawan, Guntur, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Cetakan Ke- 1, Jakarta : Balai Pustaka, 2004.
- Sihombing, 2014, *Peran Lingkungan Dalam Peternakan*, Modul ke-1.
- Sirajuddin, et. al., eds., *Hukum Administrasi pemerintahan Daerah*, Cetakan Ke-1, Malang : Sastra Pres, 2016.
- Suratman dan Dillah, Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2, Bandung : Alfabeta, Cv, 2014.
- Syarifuddin Kalo, Mahmud Mulyadi dan Edi Yunara, *Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan saksi Pelaku sebagai Justice Collaborators dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siatar ( Studi Putusan No : 231 /pid.Sus/2015 /PN)*, Volume 5, Nomer 3, 2017.
- Tutik, Titik, Triwulan, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cetakan Ke-1, Kencana : Jakarta, 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke IV).
- Undang-Undang Republik indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Cetakan Ke- 1, Jakarta : Grasido, 2002.

Wikipedia. "Sistem". <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem> (14 April 2019).

Zulkarnain, Fatkhurohman, dan Sirajjudin, *Legislative Drafting*, Cetakan ke-3, Jawa Timur : Sastra Press, 2016.